

**PENDEKATAN KONSELING LINTAS AGAMA
DAN BUDAYA DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PADA PASANGAN *KERJE MUDE***

***CROSS CULTURAL AND RELIGIOUS COUNSELING APPROACH
IN PREVENTING DOMESTIC VIOLENCE IN *KERJE MUDE*
PARTNERS***

Sutya Dewi¹, Rois Nafi'ul Umam¹

¹Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam, Magister Interdisciplinary Islamic Studies,
Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
*E-mail: 20200011052@student.uin-suka.ac.id

Abstract

Kerje mude or early marriage has become a common phenomenon in society, especially the Gayo people who still adhere to local values and traditions. Adolescents who do early marriage or kerje mude in Gayo culture are vulnerable to new situations with various dynamics of psychological problems due to their lack of ability to maintain their emotional stability and lack of maturity and responsibility in living a household life. This can trigger domestic violence and lead to divorce. To prevent this problem from occurring, a cross-religious and cultural counseling approach can facilitate young working couples who have different cultures to be able to know each other's characteristics and culture so that a harmonious family can be built and away from the potential for domestic violence. This research uses a qualitative method with a literature study approach to determine the role of cross-religious and cultural counseling approaches in preventing domestic violence in young working couples. Data collection was carried out by reading and analyzing books and journals on the concept of interfaith and cultural counseling, domestic violence prevention, and work behavior in Nanggroe Aceh Darussalam Province. Data analysis in this study was carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that cross-religious and cultural counseling is an approach or method that can accommodate differences in background and culture in young working couples in order to build a harmonious household relationship between the two as well as to prevent domestic violence. Counseling across religions and cultures is facilitated by counselors and is carried out in several stages to ensure that the couple is able to live their marriage well.

Keywords: *Early-Age Marriage; Domestic Violence; Cross-Cultural and Religious Counseling.*

Abstrak

Kerje mude atau pernikahan dini sudah menjadi fenomena yang lazim terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat suku Gayo yang masih memegang teguh nilai dan tradisi lokal. Remaja yang melakukan nikah dini atau *kerje mude* dalam budaya suku Gayo, rentan menghadapi situasi baru dengan berbagai dinamika permasalahan psikis akibat kurangnya kemampuan dalam menjaga kestabilan emosi mereka serta kurangnya kedewasaan serta tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian. Untuk mencegah terjadinya masalah tersebut, pendekatan konseling lintas agama dan budaya dapat memfasilitasi pasangan *kerje mude* yang memiliki budaya yang berbeda untuk dapat saling mengetahui karakteristik dan budaya masing-masing agar terbangun keluarga yang harmonis dan jauh dari potensi kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengetahui peran pendekatan konseling lintas agama dan budaya dalam pencegahan KDRT pada pasangan *kerje mude*. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menganalisa buku dan jurnal mengenai konsep konseling lintas agama dan budaya, pencegahan KDRT dan perilaku *kerje mude* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling lintas agama dan budaya sebagai sebuah pendekatan/ metode yang dapat mengakomodir perbedaan latar belakang dan budaya pada pasangan *kerje mude* dalam rangka membangun hubungan rumah tangga yang harmonis antar keduanya sekaligus pencegahan KDRT. Konseling lintas agama dan budaya difasilitasi oleh konselor dan dilakukan dengan beberapa tahapan untuk memastikan bahwa pasangan tersebut mampu menjalani masa pernikahannya dengan baik.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Konseling Lintas Budaya dan Agama.

Pendahuluan

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodratnya manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan pernikahan (Samsiar, 2018). Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum negara, hukum agama dan adat istiadat yang berlaku dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Maulina, 2019).

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis saja melainkan ada hal lain yang hendak dicapai. Menurut Hukum Islam, pernikahan adalah sebagai akad atau persetujuan antara calon suami dan istri karena berlangsungnya melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah tangga yang harmonis, akan sehidup semati dalam menjalani rumah tangga bersama-sama (Latupono, 2020). Untuk membentuk rumah tangga yang harmonis maka setiap pasangan harus mempersiapkan diri dengan matang baik secara biologis maupun psikologis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anaknya (Mubasyaroh, 2017).

Pernikahan memiliki prosedur, syarat, dasar hukum, dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist serta undang-undang yang berlaku di suatu Negara. Di Indonesia, pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya bagi masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah diatur dalam undang-undang dengan tujuan terciptanya suatu Negara yang harmonis dan damai serta mewujudkan masyarakat yang taat dengan aturan. Aturan yang telah ditetapkan yang ditunjukkan untuk masyarakat sering kali timbul pelanggaran dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal pernikahan, usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang merupakan hal yang sangat penting dan dijadikan pedoman dan landasan bagi masyarakat yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa "*Pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun*". Batasan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat. pernikahan ini dikenal sebagai pernikahan usia dini yaitu pernikahan di bawah umur biasanya masyarakat Gayo di desa Petukel Blang Jorong menyebutnya dengan “*kerje mude*” (Zulfiani, 2017). Pernikahan dini atau menikah di bawah umur sudah menjadi fenomena di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak, dan telah ada sejak lama. Faktor penyebabnya pun berbeda-beda misalnya masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan bebas dan budaya (I. P. Sari, 2019). Pernikahan dini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perdesaan pernikahan dini terjadi lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, salah satunya di desa Petukel Blang Jorong (Zulfiani, 2017).

Desa Petukel Blang Jorong merupakan salah satu desa yang terletak di kabupaten Bener Meriah, yang mana masyarakat masih menjunjung tinggi adat dan budaya yang klasik. Di kalangan masyarakat setempat pernikahan di bawah umur (*kerje mude*) menjadi hal yang biasa dan menjadi salah satu kebanggaan dari sebuah keluarga. Masyarakat menganggap anak yang tidak segera dinikahkan akan menjadi *beru tue* (perawan tua) bagi perempuan dan *bujang tue* (perjaka tua) bagi laki-laki. Sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya walaupun masih dalam usia sangat muda. Bagi anak perempuan/ gadis gelar *beru tue* merupakan sebuah aib bagi dirinya dan keluarganya karena dianggap tidak laku sehingga dirinya/orang tuanya berkeinginan untuk segera melangsungkan pernikahan walaupun masih berusia muda/ di bawah umur. Pernikahan dini ini dilakukan setelah laki-laki tamat SMP maupun SMA, dan perempuan tamatan SD, SMP, maupun SMA (Adiyusra, 2020). Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini (*kerje mude*) tersebut salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Santoso, 2019).

KDRT terjadi karena adanya rasa egois antar pasangan, adanya perbedaan pendapat, tidak mau mengalah antara suami dan istri, ingin menang sendiri, belum dewasanya secara mental dan pemikiran dari masing-masing pasangan, sehingga belum begitu paham bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka, hingga berlanjut dengan kekerasan dalam rumah tangga

seperti; adanya kekerasan fisik, batin, mental dan berujung pada perceraian (Lezi Y. Sari, 2020). Sehingga Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perceraian yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Dikutip dari serambi news, Pada tahun 2017 kasus perceraian akibat nikah dini di daerah tersebut sebanyak 240 kasus, yang kemudian di tahun berikutnya 2018 meningkat menjadi 265 kasus. Pada tahun 2019 kasus perceraian kembali melonjak hingga 300 kasus yang didominasi oleh pasangan yang menikah muda/ di bawah umur. Kasus perceraian tersebut umumnya terjadi disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga pada pasangan yang menikah muda (Patria, 2020). Menurut Mubasyroh (2017), pernikahan dini memberikan dampak negatif pada kehidupan pribadi dan sosial pelakunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak seutuhnya membawa kebahagiaan bagi pelakunya, melainkan membawa kemudharatan bagi pelakunya seperti timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung perceraian dikarenakan kurangnya kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental (Mubasyroh, 2017).

Sebagai upaya dalam mencegah perilaku kekerasan dalam rumah tangga bagi pasangan yang melakukan nikah dini, maka diperlukan pendekatan yang dapat mencapai tujuan dari hal tersebut. Pendekatan yang digagas oleh peneliti dalam hal ini yaitu pendekatan konseling lintas agama dan budaya untuk mencegah perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Kasus KDRT yang terjadi pada pasangan *kerje mude* (nikah dini) jika ditelaah maka salah satu unsurnya adalah perbedaan budaya antar pasangan yang menikah. Perbedaan ini kemudian tidak disikapi dengan baik dan kurangnya kemampuan mengendalikan emosi pada diri pasangan dapat memperburuk masalah yang ada. Melalui pendekatan konseling lintas agama dan budaya ini, diharapkan pasangan ini dapat saling mengerti sikap satu sama lain dan memahami kultur dan latar belakang budaya dari masing-masing individu. Penelitian ini akan berfokus pada penyusunan konsep pendekatan konseling lintas agama dan budaya yang dapat digunakan untuk mencegah kasus KDRT pada pasangan *kerje mude* (nikah dini) di Desa Petukel Blang Jorong Kabupaten Bener Meriah. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu memberikan

gambaran kepada pembaca mengenai konsep konseling lintas agama dan budaya dalam mencegah KDRT pada pasangan *kerje mude* di Desa Petukel Blang Jorong Kabupaten Bener Meriah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan studi kepustakaan merupakan rangkuman tertulis dari berbagai artikel, jurnal, dan dokumen lain untuk menghimpun semua informasi yang relevan dengan penelitian ini (Rahmat et al., 2022; Rahmat et al., 2021; Bastian et al., 2021; Rahmanisa et al., 2021; Yuliarta, 2021; Yurika et al., 2022). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konseling lintas budaya dan agama dalam mencegah KDRT pada pasangan *kerje mude* (nikah muda). Pengumpulan data dalam penelitian dengan membaca dan menganalisa buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan konsep konseling lintas agama budaya, pencegahan KDRT, dan perilaku *kerje mude* (nikah muda) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi dan menarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Mengenai Pernikahan Dini (*Kerje Mude*)

Pernikahan dini atau pernikahan usia muda yang sering disebut dengan "*kerje mude*" oleh masyarakat Gayo adalah pernikahan yang dilakukan pada perempuan dengan usia kurang dari 16 tahun dan pria kurang dari 19 tahun. Pernikahan usia muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita. Pernikahan usia dini yaitu merupakan intuisi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga (I. P. Sari, 2019). Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum 18 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah

mencapai 16 tahun. Apabila masih di bawah umur maka dikatakan pernikahan dini (Mudafi, 2018).

Pernikahan dini ini terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu: **Pertama**, faktor orang tua/ keluarga, merupakan faktor adanya perkawinan di usia dini, dimana keluarga akan segera menikahkan anaknya jika sudah beranjak dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-menurun. **Kedua**, faktor ekonomi, pernikahan dini dapat terjadi karena pada keluarga kondisi ekonomi menengah kebawah. Pernikahan yang terjadi di masyarakat cenderung dimaksudkan untuk membantu meringankan beban orang tua secara keuangan. Dalam hal ini, seorang gadis dalam keluarga tersebut akan dinikahkan dengan lelaki yang memiliki kemampuan finansial yang baik (Bengesai, Amusa, & Makonye, 2021). **Ketiga**, faktor pendidikan, tingkat ekonomi sebuah keluarga pada umumnya berkorelasi dengan tingkat pendidikan dari anggota keluarga tersebut. Seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Yang perlu digaris bawahi kemudian yaitu pendidikan sebagai sebuah proses dalam membentuk kemampuan berpikir individu, dan apabila pendidikan tersebut terputus di tengah jalan atau tidak terpenuhi, maka kemungkinan yang dapat terjadi yakni individu tidak dapat berpikir secara cermat dan matang untuk mengambil keputusan, termasuk untuk menikah (Nasrin, 2012). **Keempat**, faktor kemauan sendiri, yaitu adanya perasaan saling cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan sama yaitu untuk segera menikah di usia yang masi muda. **Kelima**, faktor MBA (*Married by Accident*), yaitu karena adanya perilaku pergaulan bebas yang terjadi antar remaja sehingga para remaja sering melakukan seks pranikah dan akibat dari seks pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka. **Keenam**, faktor adat istiadat, yakni merupakan fenomena yang terjadi secara turun-temurun merupakan tradisi pada masyarakat itu sendiri. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada

batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah *mumayyiz* (*baligh*) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan (Naibaho, 2018).

Kajian Mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan seperti ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup pribadi maupun masyarakat (Timang, 2016). Kekerasan dalam rumah tangga yaitu dapat berbentuk seperti Kekerasan Fisik, seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain-lain. Perbuatan ini dapat mengakibatkan rasa sakit yang harus mendapatkan penanganan medis sesuai dengan kekerasan yang dialaminya. Kekerasan psikis, seperti pelaku mengancam, mengintimidasi, mencaci-maki, *bullying* dan sebagainya yang dapat membuat korban mengalami trauma berkepanjangan. Kekerasan seksual, yakni perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual, dan Penelantaran rumah tangga, yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga (Santoso, 2019).

Pendekatan Konseling Lintas Agama dan Budaya Dalam Mencegah KDRT Pada Pasangan *Kerje Mude*

Konseling lintas agama dan budaya adalah konseling yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari agama dan budaya yang berbeda, sehingga dalam konseling ini sangat rawan terjadinya bias-bias agama dan budaya dari pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan dengan efektif (Subhi, 2017; Rahmat & Alawiyah, 2020). Menurut Ubadillah Achmad (2016), konseling lintas agama dan budaya memerlukan kompetensi konselor untuk memahami individu baik yang terkait dengan sosial politik, agama dan sosial budaya individu. Konseling lintas agama dan budaya tidak hanya memerlukan intensitas keterlibatan

konselor dan klien namun juga memerlukan kemampuan konselor untuk memahami physical sensation dan psychological states klien, yaitu menghormati sikap klien, nilai agama, nilai budaya klien, sikap fleksibel, sikap positif, dan kepuasan psikis (Ahmad, 2016).

Pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan hubungan antara suami dan isteri yang terbangun secara sakral dan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Pernikahan umumnya dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia dewasa atau ketika beranjak pada usia 18 tahun keatas (Maulina, 2019). Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menikahkan anaknya di bawah usia tersebut dengan alasan yang berhubungan dengan kebiasaan/ budaya setempat. Individu yang belum berada pada usia 18 tahun dikategorikan sebagai remaja yang sedang dalam proses berkembang dan belum memiliki kestabilan emosi. Dengan demikian, remaja yang melakukan nikah dini atau *kerje mude* dalam budaya suku Gayo akan menghadapi kehidupan baru dengan tanggung jawab sebagai suami/isteri dan rentan untuk bermasalah secara psikis akibat kurangnya kestabilan emosi mereka. Ketika pasangan tidak dapat mengendalikan emosinya satu sama lain, maka dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan rumah tangga yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa *kerje mude* (nikah dini) sebagai pintu masuk dari berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (I. P. Sari, 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam pasangan *kerje mude* umumnya terjadi karena kedua belah pihak tidak mengerti dan memahami sikap, perilaku dan budaya satu sama lain. Kurangnya pemahaman tersebut dapat diakibatkan minimnya waktu untuk mengenali calon pasangannya atau keterpaksaan dalam menjalani pernikahan akibat tuntutan dari orang tua. Oleh karenanya setiap pasangan yang akan menikah, baik pasangan yang menikah pada usia dewasa atau pasangan yang melakukan *kerje mude* (nikah dini) untuk dapat belajar mengendalikan emosi diri, mengerti dan memahami karakteristik dan budaya yang dianut oleh pasangannya (Suteja & Muzaki, 2020). Hal ini dilakukan

untuk mengurangi potensi gesekan atau keretakan hubungan antara suami istri yang dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (Manupahi, 2016).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan konseling lintas agama dan budaya dapat menjadi bentuk intervensi yang tepat untuk digunakan. Pendekatan konseling lintas agama dan budaya yang melibatkan aspek perbedaan budaya baik antara konselor dengan konseli atau antar konseli yang memiliki perbedaan budaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi (Ardila, 2019). Pendekatan konseling lintas agama dan budaya dalam hal ini digunakan untuk memfasilitasi pasangan *kerje mude* yang memiliki budaya yang berbeda untuk dapat saling mengetahui karakteristik dan budaya masing-masing agar terbangun keluarga yang harmonis dan jauh dari potensi kekerasan dalam rumah tangga. Secara teknis, pendekatan konseling lintas agama dan budaya dapat diintegrasikan dalam bimbingan Pra-nikah yang dilakukan oleh kantor urusan Agama (KUA) sebagai jalan bagi calon pengantin yang memilih untuk *kerje mude* untuk dapat menyiapkan diri menghadapi kehidupan pasca menikah, saling mengerti dan memahami karakteristik dan budaya pasangan agar di kemudian hari tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis dan tidak ada kasus kekerasan dalam rumah tangga (Hidayati, 2017; Marufah et al., 2020). Dengan demikian maka pendekatan konseling ini dapat menjadi jalan bagi pasangan *kerje mude* untuk menghindari kasus KDRT dengan mengenali dan memahami karakteristik dan budaya suami-isteri. Konseling lintas agama dan budaya juga dapat dijadikan media untuk mengurangi perceraian dan mempererat hubungan keluarga. Ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam pelaksanaan konseling ini, yaitu:

1. Sebagai langkah awal bagi calon pasangan untuk hidup berkeluarga yang baik dan suatu usaha memberikan bekal dalam menjalani hidup berkeluarga.
2. Menilai kesiapan untuk menikah yang diperoleh dari pengamatan konselor dengan pasangan mengenai beberapa persoalan seperti alasan yang kuat untuk menikah dan menerima segala perbedaan yang ada dalam setiap masing-masing pasangan.
3. Membantu pasang menilai berkaitan dengan kematang psikologis dan spiritual sebelum menikah serta melihat kembali kekuatan, kelemahan, nilai-nilai,

prasangka, keyakinan, sikap terhadap suami/ istri dalam pernikahan juga harapan dan rencana masa depan.

4. Pasangan dapat menemukan potensi masalah yang akan dihadapi kelak dalam pernikahan. Sehingga, mereka bisa belajar menyelesaikannya dengan lebih baik mulai dari saat ini.
5. Dapat mengembangkan keterampilan untuk berkompromi dan bekerja sama secara efektif dalam pernikahan nantinya. Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih memahami dan menerima perbedaan satu sama lain (Sukmawarni, 2019).

Simpulan

Kerje mude atau pernikahan dini sudah menjadi fenomena di masyarakat, salah satunya di masyarakat Gayo. Yang mana masyarakat masih menjunjung tinggi adat dan budaya yang klasik. Di kalangan masyarakat setempat pernikahan di bawah umur (*kerje mude*) menjadi hal yang biasa dan menjadi salah satu kebanggaan dari sebuah keluarga. Masyarakat menganggap anak yang tidak segera dinikahkan akan menjadi *beru tue* (perawan tua) bagi perempuan dan *bujang tue* (perjaka tua) bagi laki-laki. Sehingga banyak orang tua menikahkan anaknya walupun masih dalam usia sangat muda. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini (*kerje mude*) tersebut salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). KDRT terjadi karena kurangnya kemampuan mengendalikan emosi, kurangnya kedewasaan serta tanggung jawab secara fisik maupun mental sehingga berujung pada perceraian. Melalui pendekatan konseling lintas agama budaya ini, diharapkan pasangan ini dapat saling mengerti sikap satu sama lain dan memahami kultur dan latar belakang budaya dari masing-masing individu.

Daftar Pustaka

- Adiyusra, I. (2020). *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Bener Meriah)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ahmad, U. (2016). Konseling Lintas Budaya Perspektif Abdurrahman Wahid. *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(1), 85. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i1.1667>

- Ardila, Y. (2019). Memahami Komunikasi Antar Budaya Dalam Layanan Konseling Kelompok. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Borneo*, 1(2), 30–36.
- Bastian, O. A., Rahmat, H. K., Basri, A. S. H., Rajab, D. D. A., & Nurjannah, N. (2021). Urgensi Literasi Digital dalam Menangkal Radikalisme pada Generasi Millennial di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 126-133.
- Bengesai, A. V., Amusa, L. B., & Makonye, F. (2021). The Impact of Girl Child Marriage on the Completion of the First Cycle of Secondary Education in Zimbabwe: A Propensity Score Analysis. *PLoS ONE*, 06(02), 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252413>
- Hidayati, S. (2017). Penyesuaian Budaya dalam Perkawinan. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.17509/jomsign.v1i1.6053>
- Latupono, B. (2020). Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Lutur Law Jurnal*, 1, 1–8.
- Manupahi, E. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *E-Jurnal "Acta Diurna,"* 5,(1).
- Maulina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(1).
- Marufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral sebagai Dampak Kejahatan Siber pada Generasi Millennial di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191-201.
- Mubasyaroh. (2017). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Yusidia*, 7(2).
- Mudafi, H. (2018). *Tinjauan Terhadap Tingginya Angka Perceraian Akibat Perkawinan Usia Dini Di Wilayah Hukum Makamah Syariah Simping Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Naibaho, H. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Dusun Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Psikologi*, 5, 1–12.
- Nasrin, O. (2012). Factors Affecting Early Marriage and Early Conception of Women: A Case of Slum Areas in Rajshahi City, Bangladesh. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 4(2), 54–62. <https://doi.org/10.5897/ijsa11.145>
- Patria, B. (2020). Tidak Siap Menikah, Kasus Perceraian di Bener Meriah Didominasi Ibu-ibu Muda.
- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar:*

Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, 6(1), 34-44.

- Rahmat, H. K., Salsabila, N. R., Nurliawati, E., Yurika, R. E., Mandalia, S., Pernanda, S., & Arif, F. (2022). Bibliokonseling Berbasis Nilai-Nilai Sumbang Duo Baleh dalam Membangun Karakter Positif bagi Remaja di Minangkabau. In *NCESCO: National Conference on Educational Science and Counseling* (Vol. 2, No. 1).
- Rahmat, H. K., Muzaki, A., & Pernanda, S. (2021, March). Bibliotherapy as An Alternative to Reduce Student Anxiety During Covid-19 Pandemic: a Narrative Review. In *Proceeding International Conference on Science and Engineering* (Vol. 4, pp. 379-382).
- Rahmanisa, R., Rahmat, H. K., Cahaya, I., Annisa, O., & Pratiwi, S. (2021). Strategi Mengembangkan Resiliensi Individu di Tengah Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Islamic Art Therapy [Strategy to Develop Individual Resilience in The Middle of The COVID-19 Pandemic using Islamic Art Therapy]. *Journal of Contemporary Islamic Counselling*, 1(1).
- Samsiar. (2018). Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 10(1), 39–57.
- Sari, Lezi Y. (2020). Fenomena KDRT Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, (September), 1283–1287.
- Sari, I. P. (2019). *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*. Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
- Subhi, M. R. (2017). Implementasi Konseling Lintas Budaya dan Agama Di Sekolah. *Jurnal Madaniyah*, 1, 75–96.
- Sukmawarni, E. (2019). *Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi.
- Suteja, J., & Muzaki, M. (2020). Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24235/equalita.v2i1.6991>
- Timang, E. G. (2016). Interaksi Sosial Antar Perempuan Yang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Petugas Di UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Harapan Mulia” Samarinda. *Jurnal Sosiologi*, 4(1), 16–28.
- Yuliarta, I. W., & Rahmat, H. K. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Teknologi Sebagai Upaya

Memperkuat Keamanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 180-189.

Yurika, R. E., Rahmat, H. K., & Widyastuti, C. (2022, June). Integrasi Layanan Bimbingan dan Konseling dengan Kurikulum Berbasis Budaya Yogyakarta untuk Membangun Cultural Awareness. In *NCESCO: National Conference on Educational Science and Counseling* (Vol. 2, No. 1).

Zulfiani. (2017). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12, 211–222.